SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa hari jadi suatu daerah merupakan momentum sejarah yang memiliki makna mendalam dan mendasar sebagai titik tolak dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus pendorong untuk meningkatkan kreatifitas dan atraktifitas guna mewujudkan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa penelusuran dan pengkajian sejarah Kabupaten Kebumen, telah menemukan bukti pendukung yang kuat tentang asal mula Kabupaten Kebumen;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Kebumen tidak sesuai dengan sejarah, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan tanggal 21 Agustus 1629 sebagai Hari Jadi Kabupaten Kebumen.

Pasal 2

Hari Jadi Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperingati setiap tahun pada tanggal 21 Agustus.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Kebumen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Mei 2018

Plt. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (3/2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN KEBUMEN

I. UMUM

Bahwa penetapan Hari Jadi Kabupaten Kebumen pada dasarnya adalah pengakuan terhadap momentum yang menjadi tonggak sejarah keberadaan Kebumen. Penetapan hari Jadi Kebumen merupakan sarana dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan daerah, mendorong semangat cinta pada daerah yang menumbuhkan semangat pembangunan daerah, serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Lebih dari itu, hari jadi merupakan momentum yang mampu membangkitkan semangat patriotik, nasionalis, menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan atas identitas dan jati diri, serta memberikan inspirasi dalam pembangunan.

Kabupaten Kebumen telah memiliki hari jadi yang diperingati setiap tanggal 1 Januari. Penetapan 1 Januari sebagai hari jadi tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang tertuang dalam Lembaran Negara Hindia Belanda Tahun 1935 Nomor 619 yang ditetapkan pada 31 Desember 1935 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1936. Sebagai hari jadi, tanggal 1 Januari tersebut dipandang kurang mencerminkan semangat nasionalisme. Penetapan tersebut dirasa sarat dengan aroma kolonialisme.

Guna menentukan hari jadi Kabupaten Kebumen telah dilakukan penelusuran dan penelitian sejarah, serta dokumen dengan cara studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, hasil penelitian, hasil pengkajian, serta wawancara, FGD (*Focus Group Discussion*), dan rapat dengar pendapat. Selain itu juga dilakukan pengkajian terhadap aspek-aspek terkait seperti kesejarahan, sosio-kultural, hasil-hasil penelitian, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan kelahiran Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan penelusuran penelitian, penetapan hari jadi Kebumen ditetapkan pada 21 Agustus 1629 didasarkan pada peristiwa bersejarah yang dapat dijadikan keteladanan, maka peristiwa dimana Kiai Bodronolo membantu penyediaan dan perbekalan pasukan Sultan Agung dalam menyerang Batavia merupakan suatu peristiwa penting yang bisa dijadikan sebagai teladan. Selain diyakini oleh masyarakat Kebumen sendiri, cerita mengenai peran Ki Maduseno, Nyi Pembayun (Keluarga Ki Bodronolo) termasuk Ki Bodronolo dalam membantu Sultan Agung menyerang VOC Belanda di Batavia juga diyakini kebenarannya oleh masyarakat Tapos, Depok, Jawa Barat dalam Babad Tuk Kali Sunter dan cerita tuturnya. Dalam konteks kebangsaan saat ini, apa yang dilakukan oleh Ki Bodronolo dalam membantu Sultan Agung memerangi VOC Belanda merupakan perwujudan bentuk nasionalisme.

Berdasarkan penelusuran dan penelitian sejarah, dokumen dan studi komparasi dengan pendekatan yuridis normatif, maka hari jadi Kabupaten Kebumen ditetapkan tanggal 21 Agustus 1629 berkaitan dengan peran Ki Bodronolo membantu Sultan Agung dalam melakukan penyerangan terhadap Belanda di Batavia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 150